

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Keuangan merupakan salah satu pioner dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan merupakan suatu subsistem yang tidak lepas dari sistem keuangan pada ekonomi modern yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan. Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang merupakan lembaga keuangan depository dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang merupakan lembaga keuangan nondepository (Yusuf, 2015). Definisi Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 adalah suatu badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Nasution, 2021).

Industri perbankan di Indonesia saat ini telah berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan data Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan Agustus 2021 tercatat sebanyak 107 Bank di Indonesia yang memiliki 29.683 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bank tersebut merupakan bank umum yang terdiri dari 95 Bank Umum

Konvensional dan 12 Bank Syariah (OJK, 2021). Pengguna jasa bank di Indonesia juga mengalami peningkatan cukup pesat. Data berdasarkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga Oktober 2021 terdapat 378.570.912 rekening yang terdaftar di seluruh bank umum di wilayah Indonesia (LPS, 2021).

Bank menjalankan berbagai aktivitas bisnis dalam rangka menambah dan menjaga kestabilan dana agar tetap terwujud eksistensinya dalam industri. Salah satu aktivitas tersebut adalah jasa kredit. Jasa kredit merupakan produk bank yang diminati oleh berbagai lapisan masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan. Misalnya saja masyarakat yang memerlukan ketersediaan modal untuk memulai usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini juga merupakan efek dari globalisasi, menyebabkan kebutuhan masyarakat terus meningkat namun dari sisi penghasilan merasa tidak lagi dapat mencukupi (Sastradinata & Muljono, 2020). Dari sisi perusahaan yang cukup mayor, bank juga merupakan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dalam rangka mendukung kegiatan bisnisnya.

Jasa kredit, selain sebagai aktivitas bisnis bank yang memberikan sumber pendapatan, juga dapat menjadi risiko yang besar ketika ada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kasus demikian dapat menyebabkan kredit tersebut macet atau dianggap bermasalah. Solusi untuk permasalahan ini menjadi penting bagi aktivitas kredit guna meminimalisir risiko yang harus diterima bank selaku pemberi kredit, salah satunya dengan melakukan pencadangan piutang. Pencadangan piutang adalah nilai taksiran piutang yang kemungkinan tidak dapat

diterima pembayarannya di masa yang akan datang (Arifullah & Firmansyah, 2021).

Industri perbankan juga memerlukan suatu penilaian dengan indikator yang menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik. Perkembangan kinerja perbankan akan terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan dalam setiap periodenya. Perusahaan akan berusaha melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan benefit secara ekonomi dan efisien sehingga bisa tercermin dalam laporan keuangan yang bernilai positif dan mendapatkan laba dari aktivitas bisnisnya (Prahesti & Abundanti, 2015). Laporan keuangan juga merupakan salah satu urgensi bagi entitas bisnis yang digunakan oleh pihak internal maupun pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pengambilan keputusan bisnis (Tungga *et al.*, 2021). Kinerja keuangan bank dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan. Tujuan dari analisis rasio keuangan adalah untuk menentukan tingkat profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, serta keefektifan operasi perusahaan (Maith, 2013).

Penyusunan laporan keuangan perusahaan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya (Pongilatan *et al.*, 2021). Standar akuntansi di Indonesia ini mengacu pada *International Financial Reporting (IFRS)*. SAK bertujuan untuk

menciptakan keseragaman dalam penyajian laporan keuangan dan merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan (Indriani *et al.*, 2020).

PSAK sendiri dapat didefinisikan sebagai basis yang digunakan oleh perusahaan, auditor, serta pemangku kepentingan dalam melakukan fungsinya yang berhubungan dengan laporan keuangan (Tungga *et al.*, 2021). Bank sebagai lembaga keuangan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menerapkan prinsip *prudence* dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip tersebut dapat tercermin dalam salah satu proses pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Prinsip tersebut juga memicu PSAK yang relevan mengalami pembaruan (Devi *et al.*, 2021). Salah satu PSAK yang mengatur tentang pencadangan piutang atau pembentukan CKPN adalah PSAK 55. PSAK ini mengatur tentang pencadangan piutang menggunakan metode *incurred loss* yang berarti pengakuan penyisihan kerugian pinjaman akan dilakukan setelah ada beberapa peristiwa yang tidak terduga yang menyebabkan penurunan nilai pada entitas keuangan (Tungga *et al.*, 2021).

Metode pencatatan sesuai dengan PSAK 55 yang diadopsi dari IAS 39 menimbulkan permasalahan karena telah membuat perilaku pembentukan CKPN menjadi prosiklikal dengan siklus bisnis ekonomi serta dinilai terlalu kecil dan lambat (Aziz *et al.*, 2021). Efek prosiklikal antara pembentukan provisi kredit macet dan laba perbankan menunjukkan bahwa pembentukan ketentuan kerugian pinjaman yang rendah akan membuat laba perbankan meningkat, begitupun sebaliknya (Tungga *et al.*, 2021). Hal tersebut memerlukan beberapa penyesuaian standar. DSAK IAI telah mengesahkan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan

dalam rapatnya pada 26 Juli 2017. PSAK 71 merupakan konvergensi dari IFRS 9 *Financial Instrument* yang dikeluarkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) yang mulai berlaku efektif secara global pada 1 Januari 2018 yang dilatarbelakangi oleh masalah krisis ekonomi global pada tahun 2008 (Suroso, 2017).

PSAK 71 yang menggantikan PSAK 50, 55, 60 ini memiliki tiga poin utama meliputi klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, serta akuntansi lindung nilai. PSAK 71 mulai berlaku efektif 1 Januari 2020. Awalnya PSAK 71 akan diberlakukan efektif mulai 1 Januari 2019, namun karena berbagai pertimbangan berupa kesiapan dan komitmen dari industri terdampak, maka DSAK memberikan kelonggaran waktu satu tahun kecuali entitas yang ingin menerapkan secara dini (Suroso, 2017). Perbedaan signifikan dalam PSAK 71 dengan PSAK sebelumnya adalah terkait metode pencatatan pencadangan piutang yaitu menggunakan metode *expected loss*. Metode ini memperhitungkan probabilitas adanya penurunan nilai akibat perubahan ekonomi yang berdampak pada risiko kredit. Maka dari itu, perhitungan ini mengandalkan data masa lalu, saat ini, dan ekspektasi masa depan (Arifullah & Firmansyah, 2021).

Penerapan PSAK 71 dinilai memberikan dampak yang lebih baik terhadapantisipasi kerugian yang terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga di masa mendatang. Hal ini serupa dengan kasus yang saat ini sedang terjadi yaitu pandemi Covid-19 yang menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia. Covid-19 ini mulanya berasal dari Wuhan, China pada akhir 2019 hingga virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang pertama kali

terdeteksi pada 2 Maret 2020 (Sukur *et al.*, 2020). Sejalan dengan berlakunya PSAK 71 secara efektif pada tahun 2020, dampak perekonomian yang diprediksi melemah akibat pandemi Covid-19 membuat pihak bank kesulitan dan kewalahan karena harus membentuk CKPN seketika saat kredit diberikan. Di lain sisi, banyak perusahaan yang telah mengajukan pinjaman risiko tinggi sebelum penerapan PSAK 71 menyatakan tidak dapat melanjutkan kredit saat ini. Hal ini membuat bank harus menanggung CKPN yang belum dibuat sebelumnya (Tungga *et al.*, 2021).

Perubahan metode pencatatan CKPN akibat implementasi PSAK 71 tersebut mungkin akan berdampak pada beberapa akun pada laporan keuangan perusahaan. Dalam karya tulis ini, penulis ingin mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 dari sisi profitabilitas dan likuiditas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kustina dan Putra (2021), terdapat perbedaan yang signifikan profitabilitas perusahaan perbankan milik BUMN untuk enam bulan sebelum penerapan dan sesudah penerapan PSAK 71. Penelitian lain yang dilakukan oleh Devi *et al.* (2021) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CKPN dan keuntungan bank antara penerapan PSAK 55 dan PSAK 71, yang menyiratkan bahwa PSAK 71 meningkatkan CKPN dan mengurangi keuntungan.

Berkaitan dengan pengaruh CKPN terhadap likuiditas perusahaan, hasil penelitian oleh Sugiharto (2017) menunjukkan bahwa variabel CKPN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat likuiditas pada Bank Umum Syariah *Go Public* di Indonesia periode 2015-2016. Hasil pada penelitian-penelitian

sebelumnya yang menyatakan bahwa CKPN berpengaruh terhadap profitabilitas dan likuiditas mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang perbedaan profitabilitas dan likuiditas perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Hal ini dikarenakan dampak penerapan PSAK 71 yang paling menonjol adalah perubahan pencatatan CKPN.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel likuiditas serta penggunaan sampel yang lebih banyak dengan populasi seluruh Bank yang terdaftar di BEI. Selain itu alat analisis yang akan digunakan adalah laporan keuangan tahunan periode 2019 yang mewakili sebelum penerapan PSAK 71 dan periode 2020 mewakili setelah penerapannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan menyusun karya tulis tugas akhir dengan judul “Analisis Perbedaan Profitabilitas dan Likuiditas Perusahaan Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71: Studi Kasus pada Perusahaan Subsektor Perbankan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada subbab sebelumnya, rumusan masalah yang diangkat dalam karya tulis tugas akhir ini antara lain:

- 1) Apakah terdapat perbedaan profitabilitas pada perusahaan subsektor perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71?
- 2) Apakah terdapat perbedaan likuiditas pada perusahaan subsektor perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir antara lain:

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan profitabilitas pada perusahaan subsektor perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan likuiditas pada perusahaan subsektor perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini hanya membahas tentang analisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan subsektor perbankan khususnya profitabilitas dan likuiditas sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Perhitungan rasio keuangan profitabilitas dan likuiditas akan dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excel* 365. Rasio yang sering digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah *Quick Ratio*, *Banking Ratio*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan *Loan to Asset Ratio* (LAR) untuk mewakili likuiditas perusahaan. Sedangkan rasio profitabilitas meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Profit Margin* (NPM) (Kartikasari & Wahyuati, 2014). Namun pada penelitian ini hanya akan menggunakan dua rasio dari masing-masing variabel yaitu ROA dan ROE untuk mewakili profitabilitas serta rasio LDR dan LAR untuk mewakili likuiditas. Pembatasan penggunaan dua variabel pada masing-masing komponen ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelitian, juga untuk efektivitas serta efisiensi perhitungan rasio pada setiap perusahaan yang terdaftar sebagai populasi.

Analisis dan uji data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. Data yang digunakan untuk uji dan analisis bersumber dari Laporan Keuangan Perusahaan Subsektor Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2019 dan 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari karya tulis tugas akhir ini terdiri dari dua, yaitu manfaat praktis dan teoritis. Adapun manfaat praktis meliputi:

- 1) Bagi penulis, karya tulis tugas akhir ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian syarat kelulusan Politeknik Keuangan Negara STAN.
- 2) Bagi pembaca, karya tulis ini dapat dijadikan referensi dalam membahas topik mengenai analisis perbedaan profitabilitas dan likuiditas pada perusahaan subsektor perbankan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

Sedangkan manfaat teoritis meliputi:

- 1) Sebagai bentuk implementasi ilmu akuntansi dan manajemen keuangan mengenai rasio profitabilitas dan likuiditas perusahaan, analisis laporan keuangan, serta ekonometrika dalam menggunakan *tools* analisis pengujian data.
- 2) Sebagai sarana edukasi agar penulis sebagai mahasiswa dapat menuangkan ide dan memicu untuk berpikir kritis dalam menghadapi isu akuntansi terbaru yang terjadi saat ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pengenalan yang berisi gambaran umum terkait karya tulis tugas akhir. Pada Bab I penulis menjabarkan latar belakang yang menjadi dasar dari

penelitian ini dilakukan. Kemudian terdapat rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini. Selain itu, penulis juga menguraikan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data, manfaat penelitian, batasan atau ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir yang merupakan sinopsis dari karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori-teori yang melandasi penelitian dari karya tulis tugas akhir ini. Teori tersebut diperoleh melalui data sekunder dari studi kepustakaan melalui jurnal, buku, skripsi, dan tulisan ilmiah lain. Adapun teori-teori yang akan dibahas meliputi teori terkait bank, kredit, CKPN, PSAK 71, rasio-rasio profitabilitas dan likuiditas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode penelitian dan pembahasan. Bagian metode penelitian akan membahas secara rinci bagaimana data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Setelah itu, bagian ini juga menjelaskan bagaimana data yang telah diperoleh dianalisis untuk dicari simpulannya. Analisis data yang dilakukan yaitu Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, dan Uji Sampel Data Berpasangan (*Paired Sample T-Test*). Serangkaian uji tersebut saling berkesinambungan untuk menarik simpulan dari penelitian ini. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS 21.

Selain itu, Bab III juga berisi gambaran industri perbankan di Indonesia dan akan dipaparkan mengenai poin-poin penting dalam implementasi PSAK 71 serta transisinya dari PSAK yang digunakan sebelumnya. Penulis juga akan

menampilkan data hasil perhitungan rasio keuangan profitabilitas dan likuiditas perusahaan perbankan sehingga dapat diketahui bagaimana perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

Bagian selanjutnya dari Bab III adalah pembahasan. Bagian pembahasan ini akan menerangkan secara rinci terkait hasil analisis data kuantitatif yang telah dihitung menggunakan SPSS 21, serta melihat signifikansi perbedaan profitabilitas dan likuiditas sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan perbankan. Pembahasan juga dilakukan dengan mengaitkan teori-teori yang telah dipaparkan pada Bab II. Dari bagian pembahasan ini akan menciptakan suatu simpulan yang akan dicantumkan pada Bab IV.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan bagian terakhir dari karya tulis tugas akhir. Bagian ini berisi simpulan dari analisis perbedaan profitabilitas dan likuiditas sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada perusahaan subsektor perbankan di Indonesia.